



PUTUSAN

NOMOR : 263 /Pid.C/2018/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FARMAN S,PT ;
Tempat tanggal lahir : Wonosobo,3 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat KTP : Jl Brigjen Katamso 266 Yogyakarta ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti, bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 19 jo Pasal 14 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta No : 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FARMAN S,PT telah terbukti telah Memasang Reklame “ Indo Toys” belum memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor:2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah. ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama /denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 hari ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal 30 April 2018 oleh kami **BANDUNG SUHERMOYO,SH.,MHum.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **DIAN UMAWATI,SH.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti dan
serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan ;

Panitera Pengganti

Hakim

DIAN UMAWATI, SH.MH.

BANDUNG SUHERMOYO,SH.,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)